

Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan

Jalan Ruhui Rahayu No. 1, RT. 23, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542875724

balikpapan selatan.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan

Pelayanan Penerbitan Perpanjangan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan perpanjangan IMTN
2. Fotokopi e-KTP;
3. Khusus untuk KTP luar Balikpapan hanya dapat dipergunakan mengajukan permohonan IMTN yang memiliki alas hak;
4. Fotokopi Kartu Keluarga;
5. Fotokopi KTP Saksi (Saksi Batas dan Saksi Kronologis)
6. Fotokopi bukti yuridis penguasaan tanah Negara (IMTN lama);
7. Tanda lunas PBB tahun terakhir;
8. Untuk permohonan Badan Hukum melampirkan fotokopi data pendirian perusahaan dan fotokopi izin prinsip dan izin lokasi untuk pemohon kurang dari atau sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
9. Memiliki bukti hubungan hukum antara permohonan dengan objek tanah yang dimohonkan;
10. Surat keterangan bidang tanah dari Kantor Pertanahan (jika terdapat indikasi sertifikat);
11. Hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh surveyor pengukuran (surveyor yang terdaftar di DPPR);
12. Fotokopi surat tanah yang berbatasan (untuk perubahan yang terdapat memiliki alas Hak);
13. Rekomendasi dari instansi Pemerintah/BUMN/BUMD apabila lokasi tanah yang dimohon berbatasan dan/atau diduga berada pada tanah milik instansi dimaksud (jika diperlukan);
14. Kuasa pemohon adalah seseorang yang memiliki hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak;
15. Surat pernyataan tidak sengketa dan tidak ada perubahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kecamatan Balikpapan Selatan

Jalan Ruhui Rahayu No. 1, RT. 23, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 0542875724

balikpapan selatan.balikpapan.go.id



Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan

1. Pemohon menyerahkan **Selatan** perizinan melalui loket pelayanan;
2. Verifikasi kelengkapan berkas dan menyiapkan dokumen pendukung oleh Kasi Pemerintahan;
3. Peninjauan lapangan;
4. Pembuatan berita acara peninjauan;
5. Pengumuman data fisik dan yuridis;
6. fPembuatan berita acara hasil pengumuman;
7. Penerbitan Izin bila memenuhi syarat.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja (maksimal)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Membuka Tanah Negara

Pengaduan Layanan

Kotak Saran Tersedia di Ruang Pelayanan